

SKRIPSI
KEDUDUKAN TENAGA HARIAN LEPAS PADA DINAS TENAGA
KERJA DAN PERINDUSTRIAN KOTA PAYAKUMBUH

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

REGY ALVIONITA

1510111006

Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara (PK VII)



Pembimbing :

Dr. Khairani, S.H., M.H

Titin Fatimah, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2019

KEDUDUKAN TENAGA HARIAN LEPAS PADA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KOTA PAYAKUMBUH

*(Regy Alvionita, 1510111006, Fakultas Hukum, Universitas Andalas 2019, 92
Halaman, 2020)*

ABSTRAK

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh membutuhkan tambahan pegawai, dan hal tersebut tidak terpenuhi karena adanya larangan pengangkatan Tenaga Honorer dan Tenaga jenis lainnya dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 48 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil. Menjawab persoalan tersebut Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh mengangkat Tenaga Harian Lepas dengan perjanjian kontrak kerja dalam jangka waktu tertentu. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimanakah kedudukan Tenaga Harian Lepas pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh? 2. Bagaimanakah hak dan kewajiban Tenaga Harian Lepas di Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh? Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis (empiris) yang bersifat deskriptif analitis, menggunakan jenis data primer dan jenis data sekunder, sumber data yang didapat penulis dari penelitian lapangan dan kepustakaan, dan pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan studi dokumen. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa: 1. Dengan berlakunya UU ASN mempengaruhi kedudukan dan perlindungan hukum Tenaga Harian Lepas sebagaimana dalam Pasal 6 UU ASN yang menyebutkan bahwa pegawai ASN terdiri dari PNS dan PPPK sehingga secara otomatis kedudukan tenaga harian lepas hilang. Sementara berdasarkan UU Ketenagakerjaan kedudukan tenaga harian lepas sama dengan pekerja/buruh. Dalam hal ini ada perbedaan antara tenaga harian lepas dan pekerja/buruh, sebagaimana yang dijelaskan pada UU Ketenagakerjaan tersebut pekerja/buruh bekerja pada pengusaha sedangkan tenaga harian lepas bekerja pada instansi pemerintah yang membutuhkan bukan pengusaha. 2. Hak dan kewajiban Tenaga Harian Lepas yang berdasarkan perjanjian kontrak kerja tidak sesuai dengan UU ASN, seperti tidak mendapatkan fasilitas jaminan hari tua, tunjangan dan promosi sebagaimana layaknya ASN.